



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA

Jl. Prof. M. Yamin, SH. Nomor. 57 Blok. A Lt. 5 Kode Pos. 83612 Selong

KEPUTUSAN KEPALA DINAS
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK
DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN LOMBOK TIMUR
NOMOR: 094/001.a/SEKRET/P3AKB/2021

TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN
KELUARGA BERENCANA KABUPATEN LOMBOK TIMUR TAHUN 2021

KEPALA DINAS
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN
KELUARGA BERENCANA KABUPATEN LOMBOK TIMUR

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka evaluasi capaian IKU pelaksanaan program dalam mewujudkan kesetaraan gender dalam pembangunan sosial, politik, pencegahan kekerasan dalam rumah tangga dan perlindungan anak tahun 2021 berdasarkan target Rencana Strategis diperlukan Indikator Kinerja
- b. Bahwa untuk mengukur evaluasi capaian perlu ditetapkan target kinerja tahun 2021.
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Lombok Timur
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
3. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 319, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5614)
- Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Repormasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
Pertama : Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Lombok Timur tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Lombok Timur Tahun 2021
- Kedua : Indikator Kinerja ini menjadi acuan dalam evaluasi pencapaian kinerja tahun 2021
- Ketiga : sasaran strategis untuk mewujudkan kesetaraan gender dalam pembangunan sosial, politik, pencegahan kekerasan dalam rumah tangga dan perlindungan anak tahun 2021, diukur dengan indikator kinerja :
a. Persentase Perempuan sebagai tenaga Manager, Profesional, Administrasi, Teknisi dengan target Kinerja **47,48 %**
b. Rasio Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dalam rumah tangga dengan target kinerja **0,13 ‰**
- Keempat : Keputusan berlaku sejak ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dapat dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Selong
Pada Tanggal : 2 Januari 2021

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan
Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
Kabupaten Lombok Timur



H. Ahmat A, S.Kep. MM
NIP. 19661231 198803 1 306